

EKSISTENSI PERATURAN DESA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

SAIFUL / D 101 07 461

**ABSTRAK**

*Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan bentuk Pemerintahan terendah dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia yang memiliki pemerintahan sendiri (Otonom), untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, maka Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa sebagai salah satu produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Kades) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan regulasi yang sangat penting dan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu desa tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Setelah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, menghapus peraturan desa dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, padahal, selama ini peraturan desa memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga desa, pada dasarnya peraturan desa dibuat sebagai perwujudan kebijakan Otonomi Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa tertentu.*

**Kata Kunci : Peraturan Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa: “*Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari*

*Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”.*

Pemerintahan desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, mencakup:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

3. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten kota;
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, maka Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Peraturan Desa sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Kades) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>2</sup>

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat desa setempat. Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang Peraturan Perundang-Undang di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2011, menyatakan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Daerah (PERDA)

Provinsi, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, tidak lagi menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan. Berbeda dengan ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang mengakomodir Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, dalam perkembangannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pencabutan dan/atau penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, ternyata menimbulkan suatu permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa,

---

<sup>1</sup>Ketentuan Umum butir 12, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*

<sup>2</sup>Pasal 55, *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*

---

<sup>3</sup>Pasal 7, *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undang*.

seperti misalnya ketika desa ingin menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang APB Desa, dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Kemudian membuat aturan formal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES), menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, hakikatnya masih banyak peraturan desa lainnya yang harus dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa dengan Peraturan Desa.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan keberadaan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ?
2. Apakah Urgensi Peraturan Desa dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa ?

## **II. PEMBAHASAN**

Produk hukum dalam derajat tertentu memiliki materi dan bentuk tersendiri yang merefleksikan dari mana hukum itu lahir. Teori hirarki ini mempunyai peran untuk melihat jenjang atau tingkatan hukum antara satu dengan yang lainnya sebagai sesuatu yang sifatnya menurun, maksudnya dari hukum yang lebih tinggi derajatnya atau tingkatannya sampai ke produk hukum yang rendah. Oleh karena itu, aturan-aturan yang lebih rendah derajatnya harus konsisten menerapkan nilai-nilai normatif yang tersimpan dalam hukum yang kedudukannya lebih tinggi, Produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa memiliki daya laku atau daya ikat dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat karena produk hukum itu sendiri merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Pembentukan norma hukum pada hakikatnya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis

negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atas pola tingkal laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>4</sup> Menurut Adolf Merlk, bahwa suatu norma hukum itu bersumber kepada norma di atasnya, tetapi ke bawahnya ia juga harus menjadi dasar dan sumber hukum di bawahnya lagi yang menyebabkan suatu norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif karena masa berlakunya norma hukum di atasnya.<sup>5</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan kepala desa yang menjalankan fungsi dan tugasnya dibantu oleh perangkat desa lainnya yaitu Sekretaris Desa dan beberapa kepala urusan, sebagaimana diatur dalam tata kerja organisasi pemerintah desa itu sendiri.

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang terendah, yang dilantik langsung oleh bupati. Kepala desa memiliki hak wewenang dan tanggung jawab dalam pemerintahan desa, berupa menyelenggaraan rumah tangganya sendiri yang merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa,

---

<sup>4</sup>Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm. 25.

<sup>5</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, 2002, hlm 25

urusan pemerintahan umum maksudnya pembinaan urusan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan jiwa kegotongroyongan masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tidak ada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Disinilah, letak kemandirian desa untuk mengatur masyarakatnya berdasarkan Prinsip otonom.

Dengan adanya peraturan desa, maka kebijakan-kebijakan pembangunan desa dapat di tuangkan sesuai aspirasi masyarakat kemudian dibuat dan ditetapkan bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa.

Keberadaan Peraturan Desa mulai dikenal sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu tugas dari Badan Perwakilan Desa, sebuah badan yang dibentuk sebagai perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetap mengakui dan menguatkan Peraturan Desa meskipun tetap belum memberikan definisi atau batasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Peraturan Desa. Definisi tentang Peraturan Desa disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Definisi ini juga yang digunakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang Desa. Hal-hal yang lebih lanjut tentang peraturan desa itu sendiri belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tidak menegaskannya. Namun kedua peraturan tersebut telah mengamanatkan bahwa hal-hal yang lebih lanjut tentang Peraturan Desa diatur dalam perda masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Dengan kata lain eksistensi dari peraturan desa itu sendiri merupakan bagian dari produk hukum nasional disebabkan bahwa peraturan daerah yang mengenai tentang hal-hal yang lebih kompleks tentang peraturan desa itu sendiri merupakan salah satu susunan hirarki Peraturan Perundang-undangan walaupun kedudukannya terbawah namun merupakan salah satu tata susunan Peraturan Perundang-undangan dan diakui. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan

---

<sup>6</sup><http://eprints.uny.ac.id/8543/3/BAB%202%20-%202008401241005.pdf>, (Di unduh tanggal 06-04-2014)

oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Secara umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebaran; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan,

termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dengan tegas menghapus Peraturan Desa dari Jenis dan hirarki Peraturan perundang-undangan, hal ini sangat berbeda dengan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memasukan peraturan desa sebagai salah satu jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan.

Diakuinya keberadaan Peraturan Desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (formal), dipertegas dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pada pasal 101 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Jadi, walaupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah dicabut akan tetapi Peraturan Pemerintahnya masih berlaku, juga Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sebagai pelaksana pasal tentang Desa di Undang-Undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun Pemerintah Desa tidak dapat begitu saja membentuk sebuah Peraturan Desa untuk menjabarkan sebuah Peraturan Perundang-undangan ditingkat yang lebih tinggi jika tidak ada perintah dari Peraturan Perundang-undangan atau pendelegasian karena urusan atau kewenangan asli yang diselenggarakan desa sangat terbatas.

Kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 status Peraturan Desa tetap berlaku sebagai Peraturan Perundang-undangan.

Negara Indonesia sebagai Negara yang menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan, ternyata tidak mengakui keberadaan Desa. Dalam hal ini baik DPR maupun Pemerintah dengan senyata-nyatanya telah melakukan perubahan tata urutan perundangan yang baru yaitu Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, telah sangat jelas memangkas hak perundangan desa.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan jelas menyebutkan "Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama

lainnya." dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jelas bahwa dalam Pasal 7 hanya menyebutkan jenis dan hierarki perundangan hanya sampai Peraturan Daerah. Peraturan Desa merupakan bagian dari Peraturan Daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dimana tata cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Peraturan Desa biasanya bersifat lokal dan biasanya berhubungan dengan adat istiadat desa/masyarakat dan mengikat masyarakat setempat atau warga Desa lain yang tinggal sementara di Desa tersebut.<sup>7</sup> Hal ini sama seperti ungkapan Jimly Asshidiqie<sup>8</sup> yang mengatakan Undang-Undang yang dikenal dalam literatur adalah "local statute" atau "local wet" yaitu Undang-Undang yang bersifat lokal. Dalam literatur dikenal juga adanya istilah "local contitution" atau "local grondwet", Akan tetapi, Jimly Asshidiqie menyebutkan local statute atau local wet adalah Peraturan Daerah bukan Peraturan Desa. Dengan aturan yang baru ini maka Desa jelas tidak memiliki hak dalam konstitusi/perundangan, ini artinya peraturan apapun yang dibuat oleh Desa bukanlah dasar yang dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat dan pemerintah Desa.

Peraturan desa merupakan regulasi yang sangat penting, apalagi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang multi, yang menimbulkan keberagaman sumber daya alam, sumber daya manusia, kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda, luas wilayah, adat istiadat, agama dan budaya. Yang tidak cukup hanya di atur oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah, yang materi muatannya memiliki cakupan yang lebih luas.

Pentingnya Peraturan Desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan

---

<sup>7</sup>[http://carapedia.com/peraturan\\_desa\\_info661.htm](http://carapedia.com/peraturan_desa_info661.htm) (Di unduh tanggal 18 maret 2014)

<sup>8</sup>Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 hlm. 63

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Peraturan Desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka proses penyusunan Peraturan Desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Desa, Peraturan Desa juga memenuhi asas sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Keberadaan peraturan desa mulai dikenal sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu tugas dari Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebuah badan yang dibentuk sebagai perwujudan demokrasi ditingkat Desa.<sup>10</sup> Sebagai peraturan lokal, Peraturan Desa dibentuk berdasarkan asas-asas Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dipertegas oleh Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

---

<sup>9</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2006, hlm. 34

<sup>10</sup><http://www.kumham-jogja.onfo/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/347-mekanisme-pembuatan-peraturan-desa> (Di unduh tanggal 20 maret 2014)

Pada tanggal 15 januari 2014 Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengenai Peraturan Desa dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 69 yang menyebutkan;

- (1) *Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.*
- (2) *Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*
- (3) *Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.*
- (4) *Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.*
- (5) *Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.*
- (6) *Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.*
- (7) *Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.*
- (8) *Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.*
- (9) *Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.*
- (10) *Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa*

(11) *Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.*

(12) *Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.<sup>11</sup>*

Desa sebagai unit pemerintahan yang terbawah berotonomi dapat dipertimbangkan menjadi *daerah kecil* menurut (penjelasan) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan unit pemerintahan daerah yang sekarang menjadi daerah besar menurut pengertian konstitusional. Untuk itu, perlu penelitian lebih cermat atas kemampuan berotonominya bisa terwujud secara nyata sesuai perkembangan masa datang; jadi otonominya itu bukan formalitas melainkan dapat menampung perubahan atau pergeseran nilai akibat pembangunan yang akan berlanjut.<sup>12</sup> Substansinya Desa mempunyai Hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan atau berdasarkan konsep Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Otonomi, kemudian membuat produk Hukum sendiri, tujuan pembentukan Peraturan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, masyarakat Indonesia yang heterogen, yang memiliki adat atau kebiasaan yang berbeda serta kebutuhan dan kemampuan yang berbeda baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, luas wilayah dll. Hal seperti itu sangat membutuhkan Peraturan untuk mengurus baik potensi yang ada di Desa maupun kebutuhan di Desa. Peraturan tersebut

juga sebagai perwujudan nilai demokrasi dan konsep Negara kesatuan. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak lagi Peraturan Desa ada dalam jenis dan hierarki Perundang-undangan, akan tetapi status Peraturan Desa masih termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan. Karena Peraturan Desa masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 serta Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004, dan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran, bahwa sampai saat sekarang, Peraturan Desa bisa dibentuk apabila ada pendelegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal itu membuat Pemerintah Desa tidak independen dalam pembentukan Peraturan Desa. Karena keadaan dari wilayah Desa itu sendiri, yang lebih mengetahui adalah pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri. Diharapkan kebijakan Pemerintah Pusat kedepannya, tidak hanya memberikan otonomi hanya kepada daerah saja, akan tetapi juga kepada Desa.

---

<sup>11</sup>Pasal 69, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>12</sup>Ateng Syafrudin, dan Suprin Na'a, *Republika Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, (PT. Alumni Bandung 2010) Hlm 128



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ateng Syafrudin, dan Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni Bandung, 2010.
- Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, 2002.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2006
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

### C. Internet

- <http://eprints.uny.ac.id/8543/3/BAB%202%20-%2008401241005.pdf>,
- [http://carapedia.com/peraturan\\_desa\\_info661.html](http://carapedia.com/peraturan_desa_info661.html)
- <http://www.kumham-jogja.onfo/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/347-mekanismepembuatan-peraturan-desa>

**BIODATA**

**SAIFUL**, Lahir di Sidoarjo, 23 Januari 1986, Alamat Rumah Jalan R.E Marthadinata Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285341224042, Alamat Email [saiful\\_2356@yahoo.com](mailto:saiful_2356@yahoo.com)

